

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

Perangkat Daerah : Kecamatan Batang Anai

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP)
KECAMATAN BATANG ANAI TAHUN 2025**

**KECAMATAN BATANG ANAI
KAB. PADANG PARIAMAN**



KECAMATAN BATANG ANAI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Kecamatan Batang Anai telah dapat menyelesaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Penyusunan laporan ini merupakan upaya Kecamatan Batang Anai untuk menginformasikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2025 sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kecamatan Batang Anai tahun 2025 ini berisi pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan kinerja Camat yang telah diperjanjikan kepada Bapak Bupati Padang Pariaman dapat memberikan gambaran pencapaian pertanggungjawaban per indikator kinerja tahun 2025 dan perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra serta dengan tahun-tahun sebelumnya.

Harapan kami selanjutnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kecamatan Batang Anai tahun 2025, selanjutnya dapat dijadikan landasan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Batang Anai pada tahun-tahun berikutnya sehingga terpenuhi target-target yang telah ditentukan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP 2025 ini jauh dari sempurna dengan harapan tahun-tahun yang akan datang dapat lebih disempurnakan.

Pasar Usang, 13 Februari 2026





KECAMATAN BATANG ANAI



KECAMATAN BATANG ANAI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU INSPEKTORAT	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum.....	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
D. Isu Strategis.....	21
E. Sistematika Penulisan.....	22
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	24
B. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	29
C. Perjanjian Kinerja (PK).....	30
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja.....	33
B. Capaian Kinerja Kantor Camat Batang Anai.....	34
C. Realisasi Anggaran.....	82
D. Keberhasilan dan Prestasi.....	85
 BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	91
B. Langkah Kedepan.....	91
LAMPIRAN	



KECAMATAN BATANG ANAI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Batang Anai.....
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Kantor Camat Batang Anai.....
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis.....
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU).....
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.....
Tabel 2.4	Rincian Pagu Dpa Kecamatan Batang Anai.....
Tabel 3.1	Pengukuran Dengan Skala Ordinal.....
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Batang Anai Tahun 2025.....
Tabel 3.3	Realisasi Kinerja Kecamatan Batang Anai Tahun 2024 dan Tahun 2025.....
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasaran 1.....
Tabel 3.5	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 1.....
Tabel 3.6	Realisasi Kinerja Koordinasi Penanganan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang Dimonitor Dievaluasi dan Dilaporkan.....
Tabel 3.7	Realisasi Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.....
Tabel 3.8	Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja Sasaran 2.....
Tabel 3.9	Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja Sasaran 2.....
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Sasaran 2.....
Tabel 3.11	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 2.....
Tabel 3.12	Realisasi Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.....
Tabel 3.13	Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja Sasaran 2.....
Tabel 3.14	Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja Sasaran 2.....
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Sasaran 3.....
Tabel 3.16	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 3.....
Tabel 3.17	Realisasi Kinerja Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.....
Tabel 3.18	Realisasi Kinerja Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa..
Tabel 3.19	Analisis Efisiensi Terhadap Tiap indikator Kinerja Sasaran 3.....
Tabel 3.20	Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja Sasaran 3.....
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Sasaran 4.....
Tabel 3.22	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran.....
Tabel 3.23	Realisasi Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.....
Tabel 3.24	Realisasi Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat



KECAMATAN BATANG ANAI

	Daerah.....
Tabel 3.25	Realisasi Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.....
Tabel 3.26	Realisasi Kinerja Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....
Tabel 3.27	Realisasi Kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....
Tabel 3.28	Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja Sasaran 4.....
Tabel 3.29	Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja Sasaran 4.....
Tabel 3.30	Realisasi Anggaran Kecamatan Batang Anai Tahun 2025.....



KECAMATAN BATANG ANAI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Batang Anai selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Batang Anai sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk dari pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur



KECAMATAN BATANG ANAI

legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan menuju “*Padang Pariaman Maju dan Sejahtera*”

B. GAMBARAN UMUM

Kecamatan Batang Anai adalah salah satu dari 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas.

Secara geografis Kecamatan Batang Anai berada pada 100° 27' 00” Bujur Timur 0° 50' 30” Lintang Selatan dengan ketinggian 0-1.550 m dpl dengan luas daerah 140,80 km² dan jumlah penduduk sebanyak 56.656 jiwa yang terdiri dari 28.698 orang laki-laki dan 27.958 orang perempuan (tabel 1.1).

Kecamatan Batang Anai terdiri dari 8 nagari dan 52 korong (tabel 1.2) yang mana ibu kota Kecamatan berada pada Nagari Sungai Buluah. Kecamatan Batang Anai beralamat di jalan Pancasila Pasar Usang Nagari Sungai Buluah dengan kode pos 25586.

Batas wilayah Kecamatan Batang Anai adalah sebagai berikut :



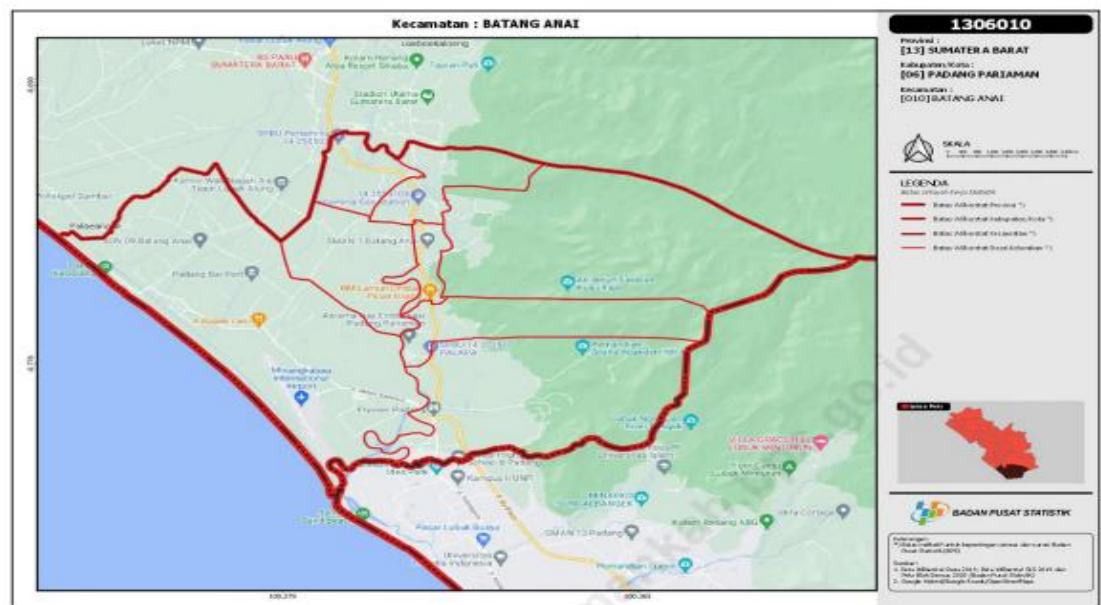
KECAMATAN BATANG ANAI

1. Sebelah Utara : Kecamatan Lubuk Alung
2. Sebelah Selatan : Kota Padang
3. Sebelah Barat : Samudera Indonesia & Kec. Ulakan Tapakis
4. Sebelah Timur : Kabupaten Solok

Jumlah ASN di Kantor Kecamatan Batang Anai sebanyak 15 Orang. Dengan rincian pendidikan S2 sebanyak 1 Orang, pendidikan S1 sebanyak 7 Orang, pendidikan D3 sebanyak 1 Orang, pendidikan SMA 6 Orang (tabel 1.3).

Gambar 1.1

Peta Wilayah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman



Sumber/Source: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman/BPS-Statistics Padang Pariaman Regency

**Gambar
Figures**

1.1

**Peta Wilayah Kecamatan Batang Anai, 2024
Map of Batang Anai District, 2024**



KECAMATAN BATANG ANAI

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk

NO	NAGARI / KORONG	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Buayan Lubuk Alung	2.205	2.152	4.357
2.	Kataping	8.472	8.056	16.528
3.	Kasang	8.521	8.121	16.372
4.	Sungai Buluah	1.678	1.645	3.323
5.	Sungai Buluah Selatan	2.620	2.652	5.272
6.	Sungai Buluah Utara	1.096	1.047	2.143
7.	Sungai Buluah Barat	3.139	3.086	6.225
8.	Sungai Buluah Timur	1.237	1.199	2.436
JUMLAH		28.698	27.958	56.656

(Sumber : Kecamatan Batang Anai Dalam Angka 2024/ BPS Kab. Padang Pariaman,
Hasil SP 2023)

Tabel 1.2
Daftar Nagari dan Korong

No.	Nagari	Korong
1.	Buayan Lubuk Alung	1. Kampung Tengah 2. Titian Akar 3. Kepala Buayan 4. Simpang Buayan 5. Padang Kunik
2.	Kataping	1. Talao Mundam 2. Olo Bangau 3. Batang Sariak 4. Pauh 5. Simpang 6. Pilubang 7. Tabek 8. Marantiah
3.	Kasang	1. Sungai Pinang 2. Bintungan 3. Kasai 4. Duku 5. Guci 6. Koto 7. Tanjung 8. Jambak 9. Sikumbang 10. Caniago
4.	Sungai Buluah	1. Simpang Tanjung



KECAMATAN BATANG ANAI

		2. Pasar Usang 3. Pasar Usang Timur 4. Lakuak 5. Ujung Gunung 6. Talang Jala
5.	Sungai Buluah Selatan	1. Kayu Kapur 2. Kabun 3. Gunung Kanter 4. Palapa Saiyo I 5. Palapa Saiyo II
6.	Sungai Buluah Utara	1. Kampung Apar 2. Kampung Apar Utara 3. Kelok Licin 4. Suranti Parak Pisang
7.	Sungai Buluah Timur	1. Sironjong 2. Salisikan 3. Simpang Mesjid 4. Lasuang Batu 5. Bukik Pagang 6. Kuliek 7. Kapalo Banda
8.	Sungai Buluah Barat	1. Kali Air 2. Kali Air Timur 3. Tanjung Basung I 4. Tanjung Basung Timur 5. Tanjung Basung Barat 6. Tanjung Basung II 7. Tanjung Basung Banda Gadang

Tabel 1.3
Daftar ASN Kecamatan Batang Anai

N O	NAMA	PANGKA T/GOL. RUANG	PENDI DIKA N	JABATAN/ESEL ON RUANG	KET
1	ZULBASRI, S. Sos	Pembina / IV.A	S1	Camat / III.a	
2	ELNI SARI, SKM, M.Kes	Pembina / IV.A	S2	Sekretaris Camat / III.b	
3	ASNITA WIRNA, S.Pi	Penata Tk. I / III.d	S1	Kasi Pemerintahan / IV.a	
4	EFNETTI	Penata Tk. I / III.d	SMA	Kasi Kesra / IV.a	
5	EKA WIDIASTUTI, ST	Penata Tk. I / III.d	S1	Kasi Pelayanan Umum / IV.a	
6	YUDI WIRADINATA, SE	Penata Tk. I / III.d	S1	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum / IV.a	



KECAMATAN BATANG ANAI

7	ANDRI NAZIAN, S.P.W.K	Penata / III.c	S1	Kasi Pemberdayaan Masyarakat / IV.a	
8	SISKA NERITA, ST	Penata Muda Tk.I / III/b	S1	Kasubag Perencanaan & Keuangan / IV.b	
9	SOLFIYENI, S.A.k	Penata Muda/ III.a	S1	Plt. Kasubag Umum & Kepegawaian / IV.b	
10	ENI ZULFIDA	Penata Muda Tk. I / III.b	SMA	Pengadministrasi Kepegawaian	
11	TSAMRU FAUZI	Penata Muda Tk.I / III/b	SMA	Pengadministrasi Umum	
12	HARMIATY	Penata Muda Tk.I / III/b	SMA	Pengadministrasi Kepegawaian	
13	TAUFIK MUSLIM, A.Md	Pengatur Muda Tk. I/ II.d	D3	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	
14	MISNA DEWITA	Pengatur Muda 5	SMA	Operator Layanan Operasional	
15	EDWIN KASMADI	Pengatur Muda 5	SMA	Operator Layanan Operasional	

(Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Batang Anai Per 31

Desember 2025)

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal yang harus dikerjakan oleh Aparatur Sipil Negara pada suatu Dinas/Instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan Program Kerja yang sudah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi. Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Dalam peraturan perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.



KECAMATAN BATANG ANAI

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas :

A. CAMAT

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten; dan
10. Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas, Camat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
4. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum



KECAMATAN BATANG ANAI

- musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
- a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
6. Pengkoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;
- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;



KECAMATAN BATANG ANAI

- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
 - a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:
 - a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.
9. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
 - b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;



KECAMATAN BATANG ANAI

- d. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.
10. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:
- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.
11. Pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh bupati, yang meliputi aspek :
- a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan;
12. Pelaksanaan administrasi kecamatan;
13. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;



KECAMATAN BATANG ANAI

14. Pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
15. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIAT

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.
- c. penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat.
- d. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya.
- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan.
- f. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan.
- g. pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan.
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan



KECAMATAN BATANG ANAI

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja, anggaran serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Kecamatan.
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- c. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Kecamatan.
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Kecamatan.
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan Kecamatan.
- f. pelaksanaan penyusunan renstra Kecamatan.
- g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan.
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Kecamatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a) penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - b) pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja.



KECAMATAN BATANG ANAI

- c) penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain.
- d) pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan.
- e) pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain
- f) fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas.
- g) perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai.
- h) penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai.
- i) pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian.
- j) penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU).
- k) pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai.
- l) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan.
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.



KECAMATAN BATANG ANAI

- c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum serta perundang-undangan dan pertanahan.
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan.
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, meliputi:
 - 1) penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari.
 - 2) pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari.
 - 3) penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan Calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Pemusyawaratan Nagari/Desa untuk mendapat pengesahan.
 - 4) penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari.
 - 5) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan.
 - 6) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat.
- f. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah Kecamatan dan Nagari.
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan.
- h. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat.



KECAMATAN BATANG ANAI

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- k. Untuk Kecamatan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

D. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan berdasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan.
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sistim keamanan lingkungan.
- c. pelaksanaan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
- d. penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM, Ormas dalam wilayah kecamatan.
- e. fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur hukum.
- f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.



KECAMATAN BATANG ANAI

- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan.
- i. fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik PNS.
- j. pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam bidang ketenteraman dan ketertiban.
- k. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan.
- l. penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah dan strategi penanggulangan bencana, bencana alam dan mengevaluasi penanganannya dalam wilayah kecamatan.
- m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan.
- n. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan; penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat.
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

E. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan.
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.



KECAMATAN BATANG ANAI

- c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di wilayah kecamatan.
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- e. penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan Rakyat, seperti surat keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain.
- f. pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara.
- g. pelaksanaan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan.
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan.
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke kecamatan.
- l. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat.
- m. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

F. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:



KECAMATAN BATANG ANAI

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di Kecamatan.
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- c. Pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan.
- d. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya..
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- g. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan.
- h. Penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

G. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:



KECAMATAN BATANG ANAI

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat.
- c. pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan.
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
- e. pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- f. penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- g. pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan.
- h. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan.
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan.
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

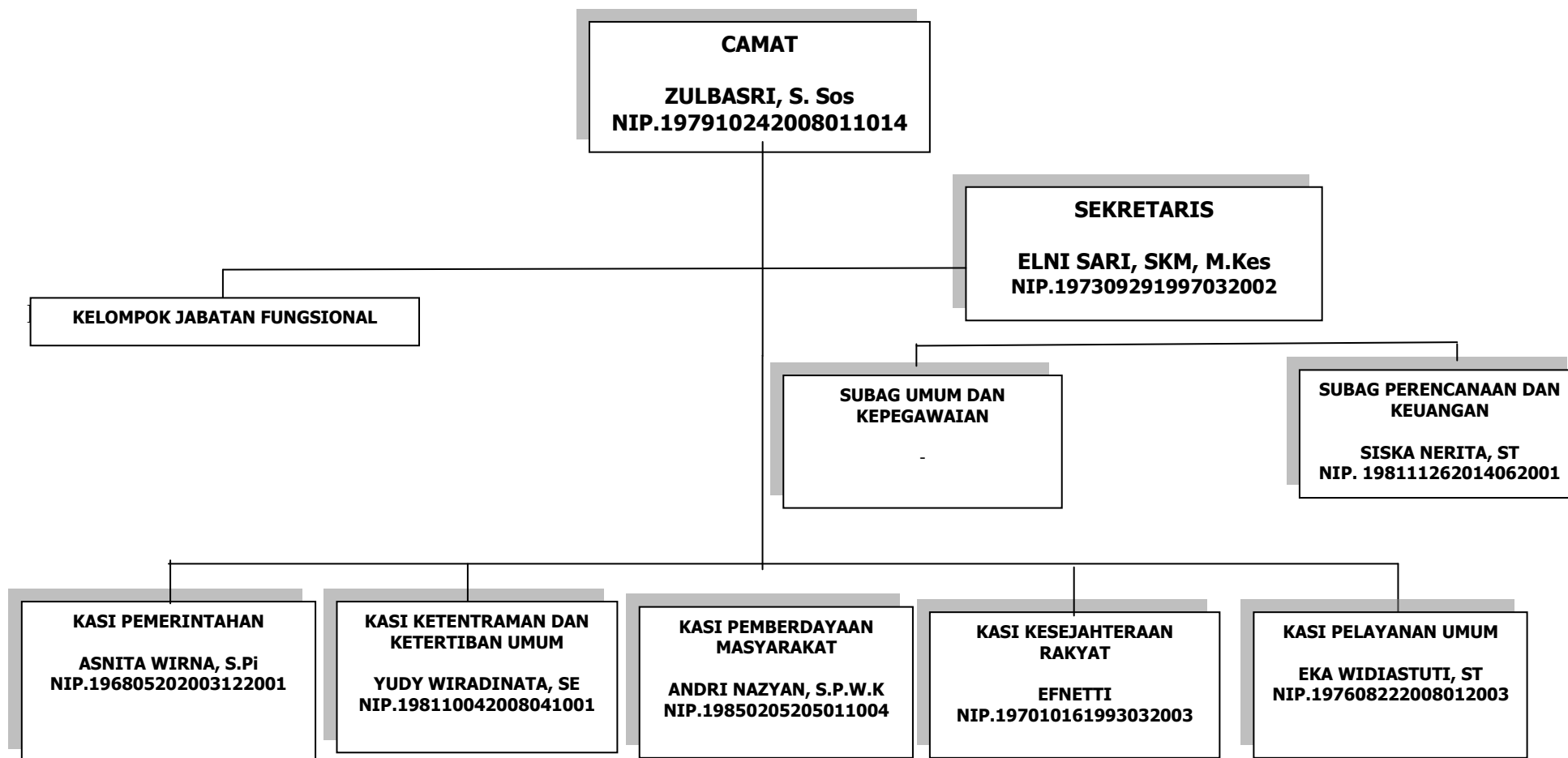
Kecamatan Batang Anai, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.2. di bawah ini :



KECAMATAN BATANG ANAI

Gambar 1.2

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BATANG ANAI TAHUN 2025





KECAMATAN BATANG ANAI

D. ISU STRATEGIS KECAMATAN BATANG ANAI

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan, Kecamatan Batang Anai sebagai perpanjangan tangan dari Bupati Padang Pariaman menemui beberapa permasalahan. Apabila permasalahan itu tidak cepat ditanggulangi akan berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Batang Anai.

Dari hasil identifikasi masalah yang dilakukan terdapat beberapa permasalahan yang bisa dijadikan isu strategis antara lain :

1. Rendahnya kapasitas aparatur nagari ditandai dengan lambatnya pencairan Dana Nagari dan masih ditemuinya kesalahan dalam pembuatan pertanggung jawaban sehingga laporan realisasi anggaran seringkali tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak Kabupaten. Hal ini disebabkan antara lain :
 - a. Belum adanya klinik konsultasi yang diperuntukkan kepada seluruh Perangkat Nagari;
 - b. Belum dilakukannya pendampingan terhadap Aparatur Pemerintah Nagari.
 - c. Minimnya pelatihan yang diberikan terhadap Aparatur Pemerintah Nagari.
2. Belum optimalnya pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Batang Anai yang ditandai dengan masih adanya masyarakat yang mengeluhkan lambatnya pemberian layanan, petugas tidak berada di tempat dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh antara lain :
 - a. Kurangnya kuantitas sumber daya manusia di Kantor di Kantor Camat Batang Anai.
 - b. Belum semua ASN Kantor Camat Batang Anai memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik.
 - c. Belum adanya standar pelayanan dan standar operasional prosedur di Kecamatan Batang Anai.
3. Semakin berkurangnya keinginan masyarakat untuk ikut gotong-royong yang disebabkan oleh antara lain :
 - a. Kurangnya dorongan dari pemerintah kecamatan dan nagari untuk melaksanakan gotong-royong.
 - b. Minimnya masyarakat yang hadir pada saat gotong-royong.



KECAMATAN BATANG ANAI

- c. Adanya sebagian masyarakat berasumsi bahwa biaya untuk kebersihan lingkungan sudah terakomodir dalam Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Pada saat sekarang ini masyarakat semakin kritis. Sedikit saja mereka kecewa dengan pelayanan yang kita berikan mereka tidak segan-segan melaporkannya kepada pihak berkompeten atau memviralkan melalui media sosial baik facebook, whatsapp, telegram dan media sosial lainnya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Batang Anai tahun 2025, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini disajikan Latar Belakang, Gambaran Umum Kecamatan Batang Anai, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis (*Strategic Issued*) dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Anai tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Kecamatan Batang Anai menyajikan capaian kinerja Kecamatan Batang Anai untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan Batang Anai sesuai dengan hasil pengukuran kinerja kecamatan Batang Anai. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;



KECAMATAN BATANG ANAI

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja kecamatan Batang Anai sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kecamatan Batang Anai untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



KECAMATAN BATANG ANAI

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Kecamatan Batang Anai berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 melalui Renstra Kecamatan Batang Anai 2029-2029 dengan komitmen yang kuat. Implementasi Renstra Kecamatan Batang Anai pada tahun 2025 merupakan tahun kedua dari periode Renstra Kecamatan Batang Anai.

Untuk mencapai kinerja Kecamatan Batang Anai pada tahun 2025, Kecamatan Batang Anai menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2025 dan menetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Anai tahun 2025. Target-target kinerja Kecamatan Batang Anai tahun 2025 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Kecamatan Batang Anai.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Anai tahun 2025.

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, maka Visi Kecamatan Batang Anai mengacu pada Visi Kabupaten Padang Pariaman periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“PADANG PARIAMAN BERJAYA”

Padang Pariaman Unggul (**Be**)rkelanjutan, (**R**)eligius, Se(**Ja**)htera dan
Berbuda(**Ya**)



KECAMATAN BATANG ANAI

Visi tersebut merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan ke depan, dimana kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. “Unggul **Ber**kelanjutan” memiliki makna suatu tekad untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lainnya dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. “**Religius**” adalah kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan dijadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
3. “**SeJAhtera**” merupakan suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
4. “**BerbudaYA**” merupakan suatu gambaran yang kondisi masyarakatnya mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

Pada tahun 2025 terjadi transisi kepemimpinan Kepala Daerah sehingga untuk Visi dan Misi juga mengalami perubahan sehingga untuk penyusunan perencanaan kinerja pemerintahan antara Renstra Tahun 2021-2026 dengan Renstra Tahun 2025-2029 juga mengalami perubahan.

Untuk Visi Kabupaten Padang Pariaman periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“PADANG PARIAMAN MAJU DAN SEJAHTERA”

Visi tersebut merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan ke depan.

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan “Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029” adalah sebagai berikut :



KECAMATAN BATANG ANAI

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas.
2. Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
3. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata.
5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya.

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi **“Padang Pariman Berjaya”** diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan “Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026” adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penantaan ruang.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan msyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasiskan pemberdayaan msyarakat.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.



KECAMATAN BATANG ANAI

Sedangkan dalam upaya mewujudkan Visi “**Padang Pariaman Maju dan Sejahtera**” diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan “Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029” adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas.
2. Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
3. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata.
5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2025

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Batang Anai tahun 2025 sebagaimana terdapat pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029 dapat diuraikan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Batang Anai
Berdasarkan Tahun Periode Rencana Strategis

<i>Renstra 2021-2026</i>					
Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan
			2	Meningkatkan Kualitas	Indeks Kepuasan



KECAMATAN BATANG ANAI

			elayanan publik	Masyarakat Layanan Kecamatan
		3	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah
		4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
Renstra 2025-2029				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan (%)
		2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah (%)
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Batang Anai Tahun 2025 mengalami beberapa perbaikan dan perubahan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 merupakan masa pergantian kepemimpinan Bupati Padang Pariaman sehingga tahun ini juga menjadi masa transisi penyusunan dokumen renstra kecamatan tahun periode 2021-2026 menjadi Renstra Kecamatan Batang Anai tahun periode 2025-2029. Adapun perubahan dan penyesuaian sasaran sebagaimana terlihat pada tabel diatas diantaranya dari segi jumlah sasaran strategis yang semula sebanyak 4 (empat) sasaran menjadi 3 (tiga) sasaran pada dokumen renstra Kecamatan Batang Anai tahun periode 2025-2029, serta ada beberapa penyesuaian penjabaran sasaran dan indikator sasaran pada dokumen renstra Kecamatan Batang Anai tahun periode 2025-2029 meskipun tidak merubah makna dasar dari sasaran/ indikator sasaran dimaksud.

Misi Bupati Padang Pariaman tahun 2021-2026 untuk Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman terdapat pada Misi ke 5 (lima) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintah yang Profesional, Aspiratif, Partisipasif dan Transparan”.

Sedangkan untuk Misi Bupati Padang Pariaman tahun 2025-2029 untuk Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman terdapat pada Misi ke-1 (satu) yaitu



KECAMATAN BATANG ANAI

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”. Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Batang Anai dapat dilihat pada tabel diatas.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kecamatan Batang Anai maka ditetapkan Keputusan Camat Batang Anai tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Batang Anai tahun 2025 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Batang Anai tahun 2025. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Anai tahun 2025 (Tabel 2.3), adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Anai
Berdasarkan Tahun Periode Rencana Strategis

IKU 2021-2026					
N o	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	Jumlah pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Batang Anai	seluruh Kepala Seksi Kecamatan Batang Anai
2.	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	Jumlah Pelayanan/ Jumlah seluruh Pelayanan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Batang Anai	Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Batang Anai
3.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Daerah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Hasil Usulan Musrenbang yang diakomodir/jumlah seluruh usulan Musrenbang	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batang Anai
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai SAKIP Kecamatan dari Inspektorat	Hasil Review Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Batang Anai
IKU 2025-2029					



KECAMATAN BATANG ANAI

N o	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan (%)	Jumlah pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Batang Anai	Seluruh Kepala Seksi Kecamatan Batang Anai
2.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah (%)	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi /Jumlah Masyarakat sasaran x 100 %	Renstra Tahun 2025-2029	Kasi Pemberdayaan
3.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Sakip Kecamatan dari Inspektorat	Hasil Review Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Batang Anai

Pada tabel diatas, terlihat bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Batang Anai didasarkan pada dokumen Renstra kecamatan pada masing-masing periode tahun berjalan. Hal ini terjadi karena penyusunan dokumen IKU Kecamatan harus selaras dengan dokumen Renstra dan Renja Kecamatan. Penyusunan IKU Kecamatan Tahun 2025 pada awal triwulan didasarkan pada dokumen Renstra Tahun periode 2021-2026 dan Renja Awal Tahun 2025. Sedangkan pada akhir triwulan tahun 2025, terjadi transisi pemerintahan Bupati Padang Pariaman sehingga harus dilaksanakan penyusunan dokumen IKU Perubahan Tahun 2025 dan Renja Paerubahan Tahun 2025 yang didasarkan pada dokumen Renstra Periode Tahun 2025-2029.

C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola



KECAMATAN BATANG ANAI

program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Camat Batang Anai dengan Bupati Padang Pariaman yang mana telah ditetapkan melalui Keputusan Camat tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Anai tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Anai tahun 2025 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Batang Anai akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kecamatan Batang Anai yang dituangkan dalam Laporan Kinerja.

Untuk tahun 2025 terdapat masa transisi pergantian Kepala Daerah, sehingga pada Perjanjian Kinerja Camat juga mengalami perubahan yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Awal dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perubahan. Untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (PK Awal) dapat dilihat pada tabel 2.3 dimana pada PK awal terdapat 4 Sasaran Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (PK Perubahan) dapat dilihat pada tabel 2.3 hanya memiliki 3 Sasaran Strategis.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Batang Anai
Berdasarkan Tahun Periode Rencana Strategis

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 (PK Awal)			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	80
3	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	73 (BB)



KECAMATAN BATANG ANAI

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasadkan Renstra Tahun 2025-2029 (PK Perubahan)			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100%
2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75%
3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (73)

Dalam rangka penyesuaian Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 mengingat adanya transisi perencanaan perangkat daerah, maka pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan I sampai dengan triwulan III didasarkan pada Renstra Kecamatan tahun 2021-2026 dan selanjutnya pada Triwulan IV dilakukan penyesuaian perjanjian Kinerja berdasarkan pada Renstra Kecamatan tahun 2025-2029 (sebagaimana tabel diatas)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kantor Camat Batang Anai telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Kantor Camat Batang Anai selama tahun 2025. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Kinerja}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

atau



KECAMATAN BATANG ANAI

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dan dua acuan antara keputusan kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat/Kategori
85 ke atas	Sangat Berhasil
$70 < x < 85$	Berhasil
$55 < x < 70$	Cukup Berhasil
$x < 55$	Kurang Berhasil

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran kinerja dievaluasi dan dianalisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target yang ditetapkan.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);



KECAMATAN BATANG ANAI

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menghitung efisiensi anggaran dan efisiensi kinerja.
 Efisiensi anggaran adalah selisih persentase realisasi anggaran ketika kinerja tercapai 100% atau lebih.
 Efisiensi kinerja adalah selisih antara capaian kinerja dengan capaian 100% target kinerja.
 Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan jumlah dari efisiensi anggaran dan efisiensi kinerja.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Capaian Kinerja Kantor Camat Batang Anai selama tahun 2025 berdasar Perjanjian Kinerja Awaal dan berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan, adalah sebagai berikut (tabel 3.2) :

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Kecamatan Batang Anai Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (PK Awal)						
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase ditingkat kecamatan	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	80	80	100%	Sangat Berhasil



KECAMATAN BATANG ANAI

3.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB (73,00)	BB (70,45)	96,51%	Sangat Berhasil
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (PK Perubahan)						
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
2.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (73,00)	BB (70,45)	96,51%	Sangat Berhasil

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100 %	Sangat Berhasil



KECAMATAN BATANG ANAI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	B	86,29	-	-	-	-
3.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%	100%	75%	75%	100%	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (71,00)	BB (70,15)	BB (73,00)	BB (70,45)	96,51 %	Sangat Berhasil

Tabel diatas merupakan perbandingan realisasi capaian kinerja akhir tahun Kecamatan Batang Anai tahun 2024 dengan akhir tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) dimana dokumen tersebut berpatokan pada dokumen Renstra Kecamatan Periode Tahun 2021-2026 untuk Tahun 2024 dan berpatokan pada dokumen Renstra Kecamatan Periode Tahun 2025-2029 untuk Tahun 2025.

Capaian kinerja Kecamatan Batang Anai selama tahun 2025, adalah sebagai berikut :
Analisis dan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Batang Anai tahun 2025 :

	Sasaran Strategi 1 : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan
---	---

Sasaran strategis ini terdapat pada kedua renstra yang mana pada Renstra Kecamatan Batang Anai Tahun 2021-2026 berbunyi “**Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan**” dan pada Renstra Kecamatan Batang Anai Tahun 2025-2029 berbunyi “**Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum**”. Meskipun demikian kedua sasaran tersebut sama sekali tidak merubah tujuan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman itu sendiri.



KECAMATAN BATANG ANAI

Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan merupakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi tanggungjawab kecamatan dalam wilayah kerja dan kewenangannya. Tugas ini mencakup berbagai fungsi seperti penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Pelaksanaan pelayanan publik yang cepat dan efisien, pengoordinasian kegiatan pemerintahan desa dan pelaksanaan kegiatan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatanlain serta penyelenggaraan urusan pemerintahan umum diwilayah kecamatan melalui seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pelayanan umum, seksi kesejahteraan rakyat serta seksi pemerintahan.

Adapun formulasi pengukuran capaian realisasi indikator kinerja yang dipakai antara lain :

$$\text{Formulasi Pengukuran} = \frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Tugas Umum yang Terselenggara ditingkat Kecamatan}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Tugas Umum ditingkat Kecamatan secara Keseluruhan}} \times 100\%$$

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan diatas dapat dilihat dari capaian realisasi indikator sebagaimana berikut ini :

1) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi IKU Sasaran 1 tahun 2025 Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat Kecamatan Batang Anai berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 :

Tabel. 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Sasaran Strategis 1 Tahun 2025

Berdasarkan Renstra 2021-2026						
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	100	100	Sangat Berhasil
Berdasarkan Renstra 2025-2029						
		Satuan	Tahun 2025			Inter



KECAMATAN BATANG ANAI

			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	pretasi
Meningkatnya kualitas fasilitas dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	100	100	Sangat Berhasil

Dari kedua tabel diatas, baik itu berdasarkan Renstra 2021-2026 maupun Renstra 2025-2029 secara target dan realisasi tidak berubah, yaitu sebesar 100% sehingga capaian kinerja tahun 2025 pada sasaran strategis 1 adalah 100% dengan interpretasi “Sangat Berhasil.” Namun perbedaannya terdapat pada sasaran strategis dimana terjadi penyesuaian sasaran srategis pada renstra 2025-2029 sesuai dengan visi dan misi kepemimpinannyang baru.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU pada Tahun 2024 dan Tahun 2025.

Berikut ini perbandingan target Renstra 2021-2026 dengan capaian IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi IKU terhadap Sasaran Strategis 1
Tahun 2024 dan tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2024 sama dengan Tahun 2025 sebesar 100%. Hal ini terjadi karena adanya komitmen Camat dengan jajaran dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta adanya koordinasi dengan stakeholder terkait seperti TNI, Polri, Tokoh Masyarakat, Perangkat Nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kecamatan. pengetatan anggaran yang tersedia di kecamatan.

3) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2026 dengan Target Jangka Menengah Kecamatan



KECAMATAN BATANG ANAI

Perbandingan target pada Renstra Kecamatan Batang Anai Tahun 2021-2026 dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Batang Anai Tahun 2021 sampai tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2026 dengan Target Jangka
Menengah dengan beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
IKU 2021-2026											
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	95	96	100	100	100
IKU 2025-2029											
Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-

Realisasi indikator kinerja Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 mengalami peningkatan, untuk tahun 2025 mencapai 100% dengan inetrpretasi "Sangat Berhasil". Peningkatan ini terjadi karena adanya komitmen Camat dengan jajaran dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta adanya koordinasi dengan stakeholder terkait seperti TNI, Polri, Tokoh Masyarakat, Perangkat Nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kecamatan.

Tabel diatas menggambarkan perbandingan antara target renstra tahun 2021-2026 dengan realisasi IKU Kecamatan tahun 2021 sampai 2025 sehingga diperoleh capaian kinerja dari tahun 2021 sampai tahun 2025.

Untuk Renstra 2025-2029, hanya dapat dijabarkan capaian pada tahun 2025 saja karena target renstra dan IKU Kecamatan tahun 2025-2029 dimulai pada tahun 2025.



KECAMATAN BATANG ANAI

Terdapat persamaan capaian kinerja Kecamatan Batang Anai tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 sebesar 100%. Hal ini karena target dan capaian IKU pada kedua periode adalah sebesar target 100% dan realisasi 100%.

Dari tabel diatas dijabarkan bahwa kinerja/capaian Indikator Kinerja Utama terealisasi dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan perolehan capaian sebesar/mendekati 100% setiap tahunnya dengan predikat kinerja “Sangat Berhasil”. Hal tersebut selaras dengan persentase capaian kinerja yang melewati rata-rata 100%. Capaian kinerja dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan target selalu terealisasi dengan baik demi terwujudnya visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi capaian realisasi dimaksud diantaranya karena adanya pengetatan anggaran akibat dari efisiensi anggaran yang terjadi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten. Hal ini menyebabkan kecamatan hanya bisa melaksanakan tugas-tugas pokok dengan ruang gerak dan anggaran yang sangat terbatas demi kelancaran pemerintahan kecamatan yang sedang berjalan.

4) Perbandingan capaian target Kinerja Sasaran 1 dengan capaian Propinsi/Nasional

Untuk melihat sejauhmana sumbangsih capaian kinerja kecamatan terhadap Capaian kinerja kabupaten dan propinsi bahkan Nasional berikut kami tampilkan perbandingan antara capaian kinerja pada level Kabupaten dan propinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.16

Perbandingan Capaian target kinerja sasaran 3 dengan Capaian Propinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian kinerja Propinsi dan Nasional				Kategori / Interpretasi
	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi Propinsi	Realisasi Nasional	
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100 %	100%	-	-	Sangat Berhasil

Hasil capaian target Indikator kinerja sasaran 3 pada tingkat propinsi, tidak dapat disimpulkan karena jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara



KECAMATAN BATANG ANAI

ditingkat Propinsi belum ada data pendukung yang dapat disandingkan, dan juga pada tingkat Nasional tidak bisa diukur karena tidak ada data yang mendukung untuk di sandingkan dengan capaian Nasional dimaksud.

5) Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Adapun beberapa faktor penentu keberhasilan kinerja yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 ini adalah :

1. Terjalannya kerjasama yang baik antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah nagari, terus bersinergi dengan pihak kepolisian, TNI/Polri dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat kecamatan ditemukan beberapa kendala, yaitu :

1. Terbatasnya pagu anggaran serta pengetatan pencairan anggaran
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
3. Terbatasnya jumlah SDM yang memiliki kualitas dan kuantitas dibidangnya.

Upaya perbaikan kedepan dalam mewujudkan capaian kinerja sasaran 1

Upaya yang dapat dilakukan untuk masa depan adalah dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pemerintahan umum baik kemampuan teknis maupun manajerialnya.

6) Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut ini perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran tahun 2025 :

Tabel 3.14
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran Sratgis 1 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Anggaran			Efisiensi	% Tingkat
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	% Penyerapan		



KECAMATAN BATANG ANAI

				Kinerja			Anggaran		Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%	100%	100	13.470.000,00	10.710.000,00	79,51	2.760.000,00	20,49

Indikator Kinerja “Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan” terdapat pada Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp13.470.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp10.710.000,00 dengan persen penyerapan anggaran 79,51% berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp2.760.000,00 atau sebesar 20,49%.

Formulasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	:	Efisiensi Capaian Kinerja + Efisiensi Penyerapan Anggaran
Efisiensi Capaian Kinerja	:	100% - 100% = 0%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	:	100% - 79,51% = 20,49%
Total Efisiensi	:	0% + 20,49% = 20,49%

Dari formulasi diatas dapat disampaikan pada sasaran 1 bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **20,49%** dengan capaian realisasi anggaran sebesar **79,51%**.

Dalam menunjang capaian sasaran kinerja ini Kecamatan menganggarkan pembiayaan pada 4 Program :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Pagu Anggaran Rp3.940.000,- dan Realisasi Anggaran Rp3.830.000,00 atau sebesar 97,21% penyerapan dana. Pada Program ini berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp110.000,00 atau sebesar 2,79%.
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Pagu Anggaran Rp2.160.000,- dan Realisasi Anggaran Rp980.000,00 atau sebesar 45,37% penyerapan dana. Pada program ini berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp1.180.000,00 atau sebesar 54,63%.
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Pagu Anggaran Rp4.510.000,00 dan Realisasi Anggaran Rp3.070.000,00 atau sebesar 68,07%



KECAMATAN BATANG ANAI

penyerapan dana. Pada Program ini berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp1.440.000,00 atau sebesar 31,93%.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Pagu Anggaran Rp2.860.000,00 dan Realisasi Anggaran Rp2.830.000,00 atau sebesar 98,95% penyerapan dana. Pada Program ini berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp300.000,00 atau sebesar 1,05%.

Dari keempat anggaran program yang tersedia untuk mendukung capaian kinerja ini, maka diperoleh rata-rata penyerapan anggaran sebesar 79,51%. Persentase efisiensi secara teori sudah baik untuk tahun ini, dimana efisiensi kinerja 0% dan Efisiensi Anggaran 20,49% sehingga total efisiensi pada 2025 adalah sebesar 20,49%, untuk tingkat nilai efisiensi tahun ini terbilang sangat tinggi, dengan keadaan perekonomian dan kondisi anggaran saat ini dapat di asumsikan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2025 secara umum sudah sangat efisien.

Analisis Efisiensi Pencapaian Kinerja:

Jika persentase realisasi kegiatan mendekati atau mencapai 100%, ini menunjukkan bahwa:

- Fungsi koordinatif dan administratif pemerintahan umum di tingkat kecamatan telah berjalan optimal.
- Output program dapat terselenggara sesuai rencana, baik dalam bentuk rapat, laporan, monitoring, maupun pembinaan desa/kelurahan.

Dilihat dari efisiensi anggaran, pencapaian ini dinilai efisien apabila:

- Kegiatan dapat diselenggarakan dengan biaya yang sesuai atau lebih rendah dari pagu anggaran.
- Tidak terjadi pemborosan biaya untuk kegiatan yang output-nya rendah

Pada indikator ini dapat dikatakan penggunaan Efisiensi, baik itu efisiensi fisik maupun efisiensi anggaran, karena indikator sasaran ini dapat tercapai 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 82%.

$$100\% - 79,51\% = 20,49\%$$

Jadi tingkat efisiensi anggaran pada indikator ini adalah 20,49 %

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja



KECAMATAN BATANG ANAI

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Batang Anai telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2025. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai Program dan Kegiatan-kegiatan yang mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan. Berikut ini Program dan Kegiatan pendukung sasaran 1 yaitu :

Tabel 3.8
Program dan Kegiatan pendukung sasaran 1

Program	Kegiatan
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat
2. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

A. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- a. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah memfasilitasi bantuan dari Dinas Sosial, Baznas dan Lembaga lainnya untuk masyarakat yang mendapat musibah bencana alam yang adadi Kecamatan Batang Anai.

B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang



KECAMATAN BATANG ANAI

dilimpahkan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya terlaksannya kegiatan penerbitan surat izin/ rekomendasi, surat keterangan tidak mampu dan surat-surat masuk sebanyak 12 (dua belas) Laporan.

Tabel 3.9

Realisasi kinerja kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	12	12	Laporan

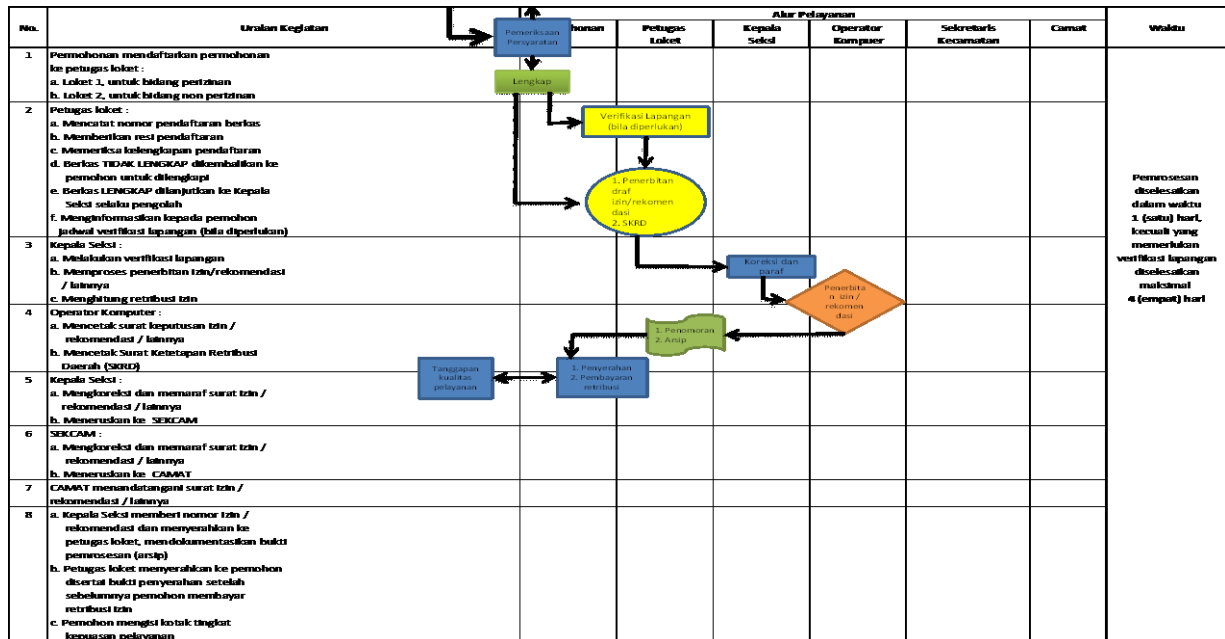
Gambar 3.1
Pelayanan pada masyarakat



Gambar 3.2
SOP Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)



KECAMATAN BATANG ANAI



Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Batang Anai dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, Faktor faktor keberhasilan kegiatan tersebut dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan Batang Anai serta Nagari yang saling bersinergi melalui kegiatan kegiatan sebagai berikut :

- Melakukan pembinaan secara maksimal terhadap sekolah-sekolah.
- Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan UKS
- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- Menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan pubik
- Tersedianya alur pelayanan publik yang jelas di kecamatan
- Menyediakan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap pelayanan yang dberikan oleh Kecamatan.
- Membuat kotak kepuasan pelayanan dan saran yang dapat dinilai di tingkat kepuasan pelayanan masyarakat di kecamatan.



KECAMATAN BATANG ANAI

1.2 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah meliputi kegiatan pembekalan kafilah MTQ kecamatan Batang Anai, mendampingi Tim Safari Ramadhan Kabupaten ke 8 Nagari yang telah ditunjuk sebelumnya untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah ibadah di Kecamatan Batang Anai, melaksanakan monitoring Pesantren Ramadhan ke Sekolah-Sekolah yang ada di Kecamatan Batang Anai dan kegiatan peringatan HUT RI ke 80 di Kecamatan Batang Anai.

Tabel 3.10
Realisasi kinerja kegiatan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	8	8	Nagari

Gambar 3.3
Kegiatan Mendampingi Tim Safari Ramadhan Kabupaten Monitoring Pesantren Ramadhan ke Sekolah-Sekolah di Kecamatan Batang Anai





KECAMATAN BATANG ANAI

Gambar 3.4
Upacara HUT Kemerdekaan RI Ke-80 di Kecamatan Batang Anai



1.3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Batang Anai dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penanganan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan yang melibatkan seluruh



KECAMATAN BATANG ANAI

unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Batang Anai meliputi Kapolsek, Danramil, Kepala KUA, Kepala Puskesmas. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan Batang Anai serta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang saling bersinergi dalam penanganan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di Kecamatan Batang Anai.

Tabel 3.11

Realisasi kinerja kegiatan koordinasi penanganan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	Laporan

Tabel 3.12

Realisasi kinerja kegiatan koordinasi penanganan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	Laporan

Gambar 3.5

Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan Penanganan Kantrantibmas



KECAMATAN BATANG ANAI



1.4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Umum

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dilaksanakan dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa melalui pembinaan terhadap kepatuhan nagari dalam pengelolaan keuangan nagari.



KECAMATAN BATANG ANAI

Tabel 3.13
Realisasi kinerja kegiatan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	12	12	Kali

Gambar 3.6
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa di Nagari-Nagari se-Kec. Batang Anai





KECAMATAN BATANG ANAI



Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan Sasaran 2 (dua) yang terdapat pada renstra 2021-2026. Sasaran ini memuat upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Batang Anai. Pelayanan publik ini menjadi salah satu sasaran yang penting bagi Kecamatan Nan Sabaris dalam mencapai mencapai sasaran RPJMD tahun 2021-2026, yaitu Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel.

Untuk sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik tidak termasuk ke dalam sasaran pada Renstra Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat diwilayah Kecamatan Nan Sabaris, telah dilaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025. Survey ini mengukur beberapa unsur, yaitu :

1. Persyaratan : kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan yang diberikan.
2. Prosedur : kemudahan prosedur pelayanan yang diterima masyarakat.
3. Waktu Pelayanan : rentang waktu pelayanan yang diterima masyarakat.
4. Biaya Tarif : tingkat kewajaran biaya pelayanan. Masyarakat akan memerlukan tambahan biaya untuk transportasi perjalanan ke unit pelayanan jika waktu pelayanan dan prosedur pelayanan yang diterima masyarakat berbelit-belit.



KECAMATAN BATANG ANAI

5. Jenis Pelayanan : kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil pelayanan yang diberikan.
6. Kompetensi Pelaksana : kompetensi/ kemampuan petugas pelayanan.
7. Perilaku Pelaksana : tingkat kesopanan petugas pelayanan yang diterima masyarakat.
8. Sarana dan Prasarana : kualitas sarana dan prasarana yang diterima masyarakat.
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan : tingkat pengelolaan pengaduan, saran dan masukan yang ditindaklanjuti.

Untuk interpretasi nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu antara 25-100 dengan hasil Pengukuran penilaian dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.15
Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan
25,00 – 64,99	D
65,00 – 76,60	C
76,61 – 88,30	B
88,31 – 100,00	A

Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Batang Anai Tahun Anggaran 2025 memperoleh Nilai Interval Konversi (NIK) sebesar 80,00. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan diatas dapat dilihat dari capaian realisasi indikator sebagaimana berikut ini :

1) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025

Berikut ini adalah realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Batang Anai Tahun 2025 berdasarkan renstra 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel. 3.16
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Sasaran Srategis 2 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Interprestasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Indeks kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	Indeks	B (80,00)	B (86,29)	100	Sangat Berhasil

Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan terealisasi dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi 80,00 pada prediket nilai “B” dengan interpretasi “berhasil”.



KECAMATAN BATANG ANAI

2) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan capaian kinerja pada sasaran strategis 2 pada tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Capaian IKU terhadap Sasaran Strategis 2
Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Interpretasi	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Indeks kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	N/A	B (80,00)	B (80,00)	100, %	Sangat Berhasil	B (80,00)	B (86,29)	107,86%	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, persentase capaian kinerja pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan (IKM) dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari capaian kinerja yang terealisasi sesuai target.

3) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah Kecamatan

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Capaian IKU sasaran strategis 2
Dengan Target Renstra Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja	Target Renstra (Tahun)					Realisasi Kinerja (Tahun)					% Capaian Kinerja (Tahun)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	B (80,00)	95%	96%	100%	100%	B (86,29)	95%	96%	100%	100%	107,86%

Tabel diatas merupakan perbandingan target pada Renstra Kecamatan Batang Anai Tahun 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Batang Anai Tahun 2021 sampai tahun 2025, dapat dilihat bahwa kinerja kecamatan pada sasaran ini dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat dari persentase capaian kinerja dari tahun 2021 sampai tahun 2025 mengalami peningkatan dengan interpretasi “Sangat Berhasil”.



KECAMATAN BATANG ANAI

4) Perbandingan capaian target Kinerja Sasaran 2 dengan capaian Propinsi/Nasional

Untuk melihat sejauhmana sumbangsih capaian kinerja kecamatan terhadap Capaian kinerja kabupaten dan propinsi bahkan Nasional berikut kami tampilkan perbandingan antara capaian kinerja pada level Kabupaten dan propinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian target kinerja sasaran 2 dengan Capaian Propinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian kinerja Propinsi dan Nasional				Kategori / Interpretasi
	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi Propinsi	Realisasi Nasional	
Indeks kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	80	86,29	-	-	Sangat Berhasil

Hasil capaian target Indikator kinerja sasaran 2 pada tingkat propinsi, tidak dapat disimpulkan Indeks kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan ditingkat Propinsi belum ada data pendukung yang dapat disandingkan, dan juga pada tingkat Nasional tidak bisa diukur karena tidak ada data yang mendukung untuk di sandingkan dengan capaian Nasional dimaksud.

5) Analisis Faktor Pendukung/ Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Batang Anai yang mencapai 86,29 pada tahun 2025 tentunya memiliki faktor pendukung yang turut mempengaruhi capaian tersebut. Berikut adalah faktor-faktor yang mendukung tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat diwilayah Kecamatan Batang Anai :

1. Perencanaan yang tepat : tepat waktu dan tepat sasaran serta komunikasi yang baik antara pemerintah kecamatan dengan masyarakat.
2. Adanya penanaman kesadaran melayani dengan ikhlas.
3. Memiliki SDM yang mempunyai kualitas dan kuantitas sesuai dengan bidangnya.
4. Intiensi arahan Pimpinan terhadap pengampu kegiatan.



KECAMATAN BATANG ANAI

Selain faktor pendukung, dilapangan pasti terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan indikator. Adapun faktor penghambat dalam mencapai sasaran strategis 2 adalah :

1. Keterbatasan jumlah SDM yang memiliki kualitas dan kuantitas di bidangnya.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pada pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat.

Meskipun angka IKM ini sudah menunjukkan hasil yang positif, terus meningkatkan serta mengoptimalkan faktor-faktor pendukung akan lebih memperkuat upaya pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Padang Pariaman khususnya Kecamatan Batang Anai di masa depan.

Adapun strategi serta upaya untuk perbaikan kinerja kedepan antara lain :

1. Mengidentifikasi permasalahan yang ada sekarang dan membuat rencana perbaikan dan rencana tindak lanjut
2. Menyesuaikan dengan situasi serta kondisi real dilapangan, sehingga program dapat dicapai dengan baik, efektif dan efisien.

6) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan indikator dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut ini perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran sasaran strategis 2 pada tahun 2025 :

Tabel 3.16
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Pada Sasaran Strategis 2 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi Rp	Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Penyerapan Anggaran (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Kecamatan	B (80,00)	B (86,29)	107,86	3.940.000	3.830.000	97,21	110.000	2,79



KECAMATAN BATANG ANAI

Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan” dapat tercapai dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 97,21% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp110.000,00 .

Formulasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	:	Efisiensi Capaian Kinerja + Efisiensi Penyerapan Anggaran
Efisiensi Capaian Kinerja	:	100% - 100% = 0%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	:	100% - 97,21% = 2,79%
Total Efisiensi	:	0% + 2,79% = 2,79%

Dari formulasi diatas dapat disampaikan bahwa terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya** sebesar **2,79%** dengan capaian kinerja “Berhasil”

Dalam menunjang capaian kinerja ini, Kecamatan menganggarkan pembiayaan sebesar Rp3.940.000,00 pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Program ini dijalankan dalam 2 (dua) kegiatan yang diampu oleh kepala seksi yang berbeda yakni kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 100% dan kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dengan persentase realisasi anggaran sebesar 90,76%. Dari pelaksanaan kedua kegiatan dimaksud, diperoleh rata-rata penyerapan anggaran sebesar 97,21%.

7) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka meningkatkan Persentase Indeks Kepuasan masyarakat Layanan Kecamatan, Pemerintah Kecamatan Batang Anai telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2025. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan pendukung sasaran strategis 2 antara lain :

Tabel 3.19
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Srategis 2

Program	Kegiatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat



KECAMATAN BATANG ANAI

Salah satu upaya yang dilakukan agar indikator kinerja dapat terealisasi dengan baik diantaranya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran “peningkatan kualitas pelayanan publik” ditingkat kecamatan antara lain :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, untuk mendukung kegiatan ini terdapat pada sub kegiatan pendukung koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait serta peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

A. koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

Sub kegiatan ini pada tahun 2025 dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat keagamaan, seperti pelaksanaan safari ramadhan, wirid bulanan Tingkat Kecamatan Batang Anai serta kegiatan lain bersifat keagamaan yang dilaksanakan oleh instansi terkait, organisasi masyarakat dan/atau masyarakat. Selain di bidang keagamaan, sub-kegiatan ini juga ditujukan untuk mendukung kelompok kepemudaan atau generasi muda dalam menyalurkan hobi dan skill nya di bidang olahraga.

Seperti yang kita tahu, saat ini ada banyak cabang olahraga yang diminati oleh kalangan muda, terutama pemuda di Batang Anai seperti sepak bola dsb. Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan :

Gambar 3.10 Kegiatan Keagamaan





KECAMATAN BATANG ANAI

Dokumentasi kegiatan safari ramadhan dan wirid bulanan tingkat Kecamatan Batang Anai

B. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

Pelaksanaan kegiatannya kali ini ditujukan pada bidang sosial dan kesehatan masyarakat diantaranya pelaksanaan pembinaan UKS ke sekolah se-Kecamatan Ulakan Tapakis, fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait perihal pemberian bantuan sosial seperti fasilitasi bantuan RTLH dan bantuan lain bersama BAZNAS, fasilitasi KIS dan bantuan pengentasan kemiskinan lain bersama DinsosP3A serta kegiatan sosial lainnya.

Dari pelaksanaan dua sub-kegiatan pada kegiatan ini, dapat diketahui capaian realisasi kinerja kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.20

**Realisasi Kinerja Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan
di Tingkat Kecamatan**

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1	Koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	12	12	Laporan
2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12	12	Dokumen

Dapat diketahui bahwa capaian realisasi kinerja dari masing-masing sub-kegiatan terealisasi sesuai dengan target sebanyak masing-masing 12 laporan dan 12 dokumen. Berikut ini dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan:

Gambar 3.7
Kegiatan Sosial dan Kesehatan Masyarakat



KECAMATAN BATANG ANAI



2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjalankan peran serta pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat baik jasa maupun layanan. Untuk itu, Kecamatan Ulakan Tapakis sebagai pemberi layanan kepada masyarakat dirasa perlu mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan.

Dan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Survey dilaksanakan dengan responden adalah masyarakat (pengguna layanan) di wilayah Kecamatan Ulakan Tapaksi dan/atau masyarakat yang memiliki kepentingan administrasi di wilayah Kecamatan Ulakan Tapakis. Survey dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan Batang Anai di Tahun 2025. Dari survey yang telah dilaksanakan, diperoleh **Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai 80,00 dengan kategori Baik (B)**. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan juga dibutuhkan sarana dan prasarana yang baik.



KECAMATAN BATANG ANAI

Dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana di wilayah Kecamatan Batang Anai, telah dilaksanakan fasilitasi dan rekomendasi serta konsultasi dengan pihak/instansi terkait sarana dan prasarana di kecamatan yang membutuhkan perhatian khusus. Aparatur yang berdisiplin dan ramah dalam melayani sangat menentukan kualitas pelayanan. Selain itu juga ditunjang dengan prosedur dan standar pelayanan yang jelas.

Hal ini dilakukan agar seluruh masyarakat dapat merasakan kemudahan akses pelayanan melalui sarana dan prasarana yang baik. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Rekomendasi perbaikan jembatan yang terputus akibat bencana alam banjir.
2. Berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai buruknya akses jalan di beberapa wilayah di kecamatan.
3. Koordinasi dengan instansi terkait perihal sarana dan prasarana jalan (traffic light dan lampu jalan) yang dalam kondisi rusak.
4. Koordinasi dengan pihak terkait mengenai regulasi dan pengolahan sampah di pasar pauh kambar.
5. Koordinasi dengan nagari mengenai drainase di beberapa nagari.

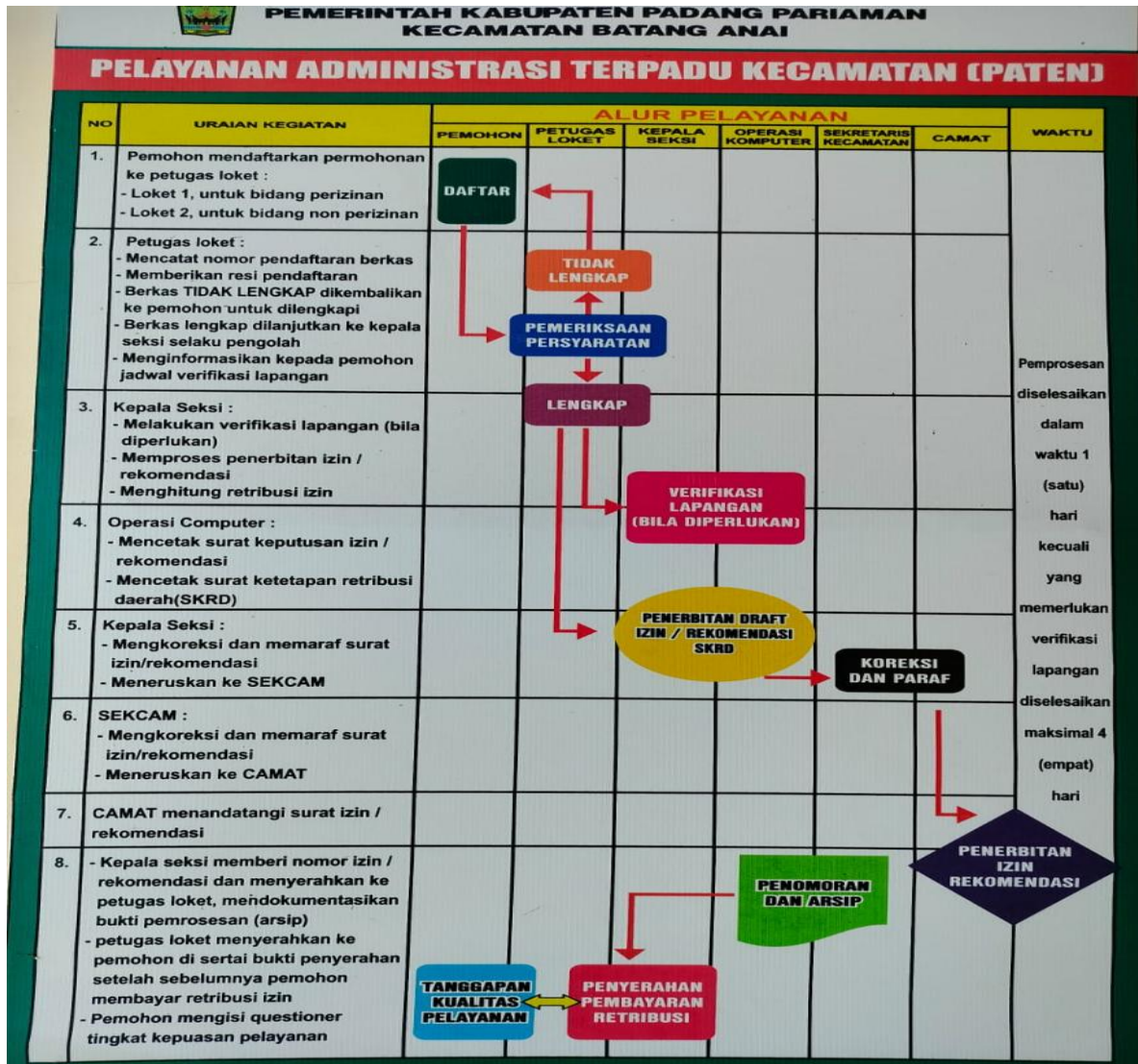
Beberapa dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

Dalam mewujudkan motto Pelayanan Kecamatan Batang Anai bekerja sesuai dengan prosedur pelayanan dan standar pelayanan yang jelas. Berikut ini standar operasional pelayanan yang telah dijalankan di Kantor Camat Batang Anai, yaitu :

Gambar 3.5 **SOP Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**



KECAMATAN BATANG ANAI



Dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diketahui capaian realisasi kinerja sub-kegiatan sebagaimana berikut :

Tabel 3.15
Realisasi Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	12	12	Laporan

dapat dilihat bahwa capaian realisasi kinerja pada sub-kegiatan ini terealisasi sesuai dengan target sebanyak 12 Laporan terealisasi.



KECAMATAN BATANG ANAI

Faktor faktor keberhasilan dari program diatas dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan Batang Anai serta Nagari yang saling bersinergi melalui kegiatan kegiatan sebagai berikut :

- h. Melakukan pembinaan secara maksimal terhadap sekolah-sekolah.
- i. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan UKS
- j. Memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan bantuan jaminan kesehatan dan program pengentasan kemiskinan lainnya
- k. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- l. Menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan publik
- m. Tersedianya alur pelayanan publik yang jelas di kecamatan
- n. Menyediakan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.

Membuat kotak kepuasan pelayanan dan saran yang dapat dinilai di tingkat kepuasan pelayanan masyarakat di Kecamatan.



Sasaran 3 :

Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan

Meningkatkan Kualitas Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan merupakan salah satu sasaran strategis pada RPJMD 2021-2026 yang menunjang tercapainya misi 5 yaitu : “yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan”. Adapun sasaran strategis ini pada RPJMD 2025-2029 yang menunjang tercapainya Misi 1 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas” adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kerja terkait sasaran ini adalah Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Daerah.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, Kecamatan Batang Anai dalam bidang pemberdayaan masyarakat bersama dengan stakeholder terkait telah bersinergi melakukan berbagai upaya ditahun 2025. Diantaranya



KECAMATAN BATANG ANAI

dengan meningkatkan persentase partisipasi masyarakat nagari dalam pembangunan daerah.

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan daerah di Kecamatan Batang Anai :

Tabel. 3.13
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Sasaran III Berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

Berdasarkan Renstra 2021-2026						
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2025			Interpretasi
			Target	Realisasi	%	
Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100%	Sangat Berhasil
Berdasarkan Renstra 2025-2029						
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2025			Interpretasi
			Target	Realisasi	%	
Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	75%	75%	100%	Sangat Berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja “Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah” terealisasi dengan baik. Hal ini terlihat dari capaian kinerja yang mencapai 100% sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pada sasaran 3 “Sangat Berhasil”.

Ditahun 2025, sasaran ini kembali ditetapkan sebagai IKU pada renstra 2025-2029 dengan perbandingan target dan realisasi masih sama dengan Renstra 2021-2026 dan capaian kinerja yang mencapai 100% sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pada sasaran ini “Sangat Berhasil”.



KECAMATAN BATANG ANAI

2) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU pada tahun 2024 dan tahun 2025

Berikut ini perbandingan target dan realisasi persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah di Kecamatan Batang Anai pada tahun 2024 dengan tahun 2025 berdasarkan renstra 2021-2026 dan renstra 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel. 3.14
Perbandingan Target dan Realisasi IKU terhadap Sasaran strategis III Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Kategori / Interpretasi
		Target	Realisai	Capaian	Target	Realisai	Capaian	
Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	80	100	125	100	100	100	Sangat Berhasil

Dari tabel 3.14 diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah Tahun 2025 sama dengan tahun 2024 yaitu 100%. Ini terjadi dikarenakan adanya kerjasama Kecamatan dengan stakeholder terkait, perangkat Nagari serta masyarakat yang ada di Kecamatan sehingga kegiatan terlaksana dengan baik.

Untuk tahun 2024 target indikator kinerja sebesar 80% dan terealisasi sebesar 100% sehingga untuk capaian sebesar 125% sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pada sasaran ini “Sangat Berhasil”, sedangkan untuk tahun 2025 target indikator kinerja dinaikan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga untuk capaian sebesar 100% sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pada sasaran ini pada tahun 2025 juga pada interpretasi “Sangat Berhasil”.

3) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2026 dengan Target Jangka Menengah Kecamatan dan Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025-2029 dengan Target Jangka Menengah Kecamatan

Untuk melihat lebih jauh perkembangan kemajuan capaian kinerja dari tahun ketahun kita perlu mengadakan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Sesuai Renstra yang ada sesuai tabel di bawah ini.

Tabel.3.15



KECAMATAN BATANG ANAI

Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah dan Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Renstra 2021-2026											
Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	-	-	75	75	75	-	-	80	100	75
Renstra 2026-2029											
Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	75	78	80	85	90	75	-	-	-	-

4) Perbandingan capaian target Kinerja Sasaran 3 dengan capaian Propinsi/Nasional

Untuk melihat sejauhmana sumbangsih capaian kinerja kecamatan terhadap Capaian kinerja kabupaten dan propinsi bahkan Nasional berikut kami tampilkan perbandingan antara capaian kinerja pada level Kabupaten dan propinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.16

Perbandingan Capaian target kinerja sasaran 3 dengan Capaian Propinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian kinerja Propinsi dan Nasional				Kategori / Interpretasi
	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi Propinsi	Realisasi Nasional	
Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	75 %	75%	-	-	Sangat Berhasil

Hasil capaian target Indikator kinerja sasaran 3 pada tingkat propinsi, tidak dapat disimpulkan karena jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat Propinsi belum ada data pendukung yang dapat disandingkan, dan juga pada



KECAMATAN BATANG ANAI

tingkat Nasional tidak bisa diukur karena tidak ada data yang mendukung untuk di sandingkan dengan capaian Nasional dimaksud.

5) Analisa Faktor Pendukung/Penghambat serta Alternatif Solusi yang Diharapkan pada Kinerja Sasaran 3

Adapun yang menjadi hambatan dalam proses pencapaian kinerja ini sebagai berikut:

Faktor pendukung tercapainya target Indikator Kinerja sasaran 3 adalah

1. Partisipasi Masyarakat dalam mengikuti Musrenbang.
2. Optimalisasi sumber daya baik SDM, sarana maupun prasarana
3. Koordinasi yang bagus dengan lintas sektoral dan nagari

Faktor Penghambat dari capaian kinerja sasaran 2 ini adalah :

1. Kurangnya prioritas usulan musrenbang
2. Sumberdaya alam yang tidak memadai
3. Kebudayaan daerah yang masih kuat
4. Keterbatasan anggaran dan waktu yang dimiliki Bapelitbangda
5. Kurangnya pemahaman masyarakat
6. Keterbatasan jumlah SDM dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan

Upaya perbaikan kedepan dalam mewujudkan capaian kinerja sasaran 3

Upaya yang dapat dilakukan untuk kedepannya adalah

1. Mensosialisasikan peran dan tanggungjawab perangkat desa dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat
2. Memberikan pelatihan keterampilan kepada perangkat desa dan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat
3. Menjalinkan komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk memahami kepentingan dan kebutuhan mereka
4. Menggunakan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dan koordinasi

6) Efisiensi Sumberdaya dalam mencapai Kinerja sasaran 3

Analisa efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran persentase penyerapan anggaran. Tabel



KECAMATAN BATANG ANAI

perbandingan efisiensi capaian kinerja tujuan dan sasaran persentase penyerapan anggaran tahun 2025.

Tabel 3.17
Efisiensi Sumberdaya pada sasaran 2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja x 100 %	Penggunaan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat terhadap Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Daerah	100	34,35%	65,65%

Analisis Efisiensi Pencapaian Kinerja:

Jika persentase realisasi kegiatan mendekati atau mencapai 100%, ini menunjukkan bahwa:

- Fungsi koordinatif dan administratif pemerintahan umum di tingkat kecamatan telah berjalan optimal.
- Output program dapat terselenggara sesuai rencana, baik dalam bentuk rapat, laporan, monitoring, maupun pembinaan desa/kelurahan.

Dilihat dari efisiensi anggaran, pencapaian ini dinilai efisien apabila:

- Kegiatan dapat diselenggarakan dengan biaya yang sesuai atau lebih rendah dari pagu anggaran.
- Tidak terjadi pemborosan biaya untuk kegiatan yang output-nya rendah

Pada indikator ini dapat dikatakan penggunaan Efisiensi, baik itu efisiensi fisik maupun efisiensi anggaran, karena indikator sasaran ini dapat tercapai 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 34,35%.

$$100\% - 34,35\% = 65,65\%$$

Jadi tingkat efisiensi anggaran pada indikator ini adalah 65,65%

7) Analisa Program dan Kegiatan Pencapaian IKU

Dalam rangka Meningkatkan Peran Serta Masyarakat terhadap Proses Pembangunan, Pemerintah Kabupaten Batang Anai telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2025. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.



KECAMATAN BATANG ANAI

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan di desa
Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah terfasilitasinya usulan pembangunan daerah/ nagari di Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) usulan.
- b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah terfasilitasinya jumlah nagari dalam kegiatan pelaksanaan pembinaan jumlah organisasi PKK di Kecamatan sebanyak 9 (sembilan) organisasi PKK.

Tabel 3.11
Realisasi kinerja kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	10	Usulan
2.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	9	9	PKK

Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di Kecamatan Batang Anai adalah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan di Kecamatan Batang Anai melibatkan seluruh *stake holder* pimpinan di Kecamatan Batang Anai yang terdiri dari 8 nagari melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang rutin dilaksanakan setiap tahun, selain kegiatan musrenbang juga dilaksanakan kegiatan pembinaan organisasi PKK di Kecamatan Batang Anai yang melibatkan seluruh nagari- nagari yang ada di Kecamatan Batang Anai.



KECAMATAN BATANG ANAI

Gambar 3.6
Acara Musrenbang Kecamatan Batang Anai Tahun 2025



Gambar 3.7
Kegiatan PKK Kecamatan Batang Anai Tahun 2025



Sasaran 4 :
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



KECAMATAN BATANG ANAI

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Misi 1 yaitu : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas” adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kerja terkait sasaran ini adalah Nilai AKIP Perangkat Daerah.

1) Perbandingan Target dengan Realisasi IKU Tahun 2025

Tabel. 3.13
Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			Kategori/ Interpretasi
	Target	Realisasi	%	
Nilai AKIP Perangkat Daerah	73,00 (BB)	70,45 (BB)	96,51%	Sangat Berhasil

Dari tabel 3.13 diatas dapat dilihat bahwa hasil penilaia Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dengan nilai 70,45 yang dikategorikan kedalam Tingkat Akuntabilitas Kinerja dengan predikat “BB” kategori Sangat Baik. Hasil ini sama dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025 dengan nilai 73,00 (BB), sehingga persen Nilai capaian kinerja sebesar 96,51% dan dikategorikan “sangat berhasil”

2) Perbandingan Realisasi IKU sasaran 3 tahun 2024 dengan tahun 2025

Tabel. 3.14
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan Batang Anai Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Kategori / Interpretasi
		Target	Realisai	Capaian	Target	Realisai	Capaian	
Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	71,00 (BB)	70,15 (BB)	98,80%	73,00 (BB)	70,45 (BB)	96,51%	Sangat Berhasil

Pada tabel 3.14 diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Persentase Nilai AKIP Tahun 2025 dengan nilai 70,45 (BB) ada penurunan dibanding dengan dengan nilai AKIP tahun 2024 karena target untuk tahun 2025 lebih besar dari tahun 2024.

3) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah



KECAMATAN BATANG ANAI

Untuk melihat lebih jauh perkembangan kemajuan capaian kinerja dari tahun ketahun kita perlu mengadakan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Sesuai Renstra yang ada sesuai tabel di bawah ini.

Tabel. 3.15
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	B	B	70 (BB)	71 (BB)	73 (BB)	B	B	70,70 (BB)	70,15 (BB)	70,45 (BB)

Realisasi Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah 2022 sampai 2023 mengalami peningkatan yaitu dari nilai B menjadi BB. Pada tahun 2024 dan 2025 mendapatkan nilai sama dengan tahun 2023 yaitu BB. Nilai tetap tahun 2025 diperoleh dengan interpretasi “Sangat Berhasil”

4) Perbandingan capaian target Kinerja Sasaran 4 dengan capaian Propinsi/Nasional

Untuk melihat sejauhmana sumbangsih capaian kinerja kecamatan terhadap Capaian kinerja kabupaten dan propinsi bahkan Nasional berikut kami tampilkan perbandingan antara capaian kinerja pada level Kabupaten dan propinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.16

Perbandingan Capaian target kinerja sasaran 3 dengan Capaian Propinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian kinerja Propinsi dan Nasional				Kategori / Interpretasi
	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi Propinsi	Realisasi Nasional	
Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	BB	-	-	Sangat Berhasil

Hasil capaian target Indikator kinerja sasaran 3 pada tingkat propinsi, tidak dapat disimpulkan karena jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat Propinsi belum ada data pendukung yang dapat disandingkan, dan juga pada



KECAMATAN BATANG ANAI

tingkat Nasional tidak bisa diukur karena tidak ada data yang mendukung untuk di sandingkan dengan capaian Nasional dimaksud.

5) Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Mencapai Kinerja Sasaran 4

Adapun yang menjadi pendukung dalam proses pencapaian kinerja ini sebagai berikut:

Faktor pendukung tercapainya target Indikator Kinerja sasaran 3 adalah

1. Dukungan dari seluruh ASN Pemerintah Kecamatan yang saling bersinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan.
2. Optimalisasi SDM, sarana dan prasarana.

Faktor Penghambat dari capaian kinerja sasaran 3 ini adalah :

1. Kurangnya kapasitas SDM dikecamatan Batang Anai
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
3. Terbatasnya SDM yang dimiliki kualitas dan kuantitas di bidangnya

Upaya perbaikan kedepan dalam mewujudkan capaian kinerja sasaran 4

Upaya yang dapat dilakukan untuk kedepannya adalah

1. Membuat perencanaan anggaran sesuai dengan situasi dan kondisi wilayahkecamatan Batang Anai.
2. Melaksanakan rencana aksi sesuai dengan perencanaan yang dibuat.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin baik triwulan, semester dan tahunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
4. Optimalisasi sumber daya yang ada, seperti tenaga, dana dan sarana prasarana
5. Adanya sinergitas antara pimpinan dan staf
6. Memiliki SDM yang mempunyai kualitas dan kuantitas sesuai dengan bidangnya
7. Menggunakan teknilogi informasi sebagai sarana komunikasi dan koordinasi
8. Meningkatkan kompetensi apartur untuk meningkatkan kinerja
9. Merancang sistem pengumpulan data kinerja yang berbasis teknologi informasi
10. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, sarana prasarana dan pengelolaan aset.

6) Analisa Efisiensi Sumberdaya dalam mencapai Kinerja sasaran 4



KECAMATAN BATANG ANAI

Analisa efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan anantara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran persentase penyerapan anggaran. Tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja tujuan dan sasaran persentase penyerapan anggaran tahun 2025.

Tabel 3.17
Efisiensi Sumberdaya pada sasaran 3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja x 100%	Penggunaan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas PenyelenggaraannPemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	96,51%	90,81%	5,70%

Analisis Efisiensi Pencapaian Kinerja:

Jika persentase realisasi kegiatan mendekati atau mencapai 100%, ini menunjukkan bahwa:

- b. Fungsi koordinatif dan administratif pemerintahan umum di tingkat kecamatan telah berjalan optimal.
- c. Output program dapat terselenggara sesuai rencana, baik dalam bentuk rapat, laporan, monitoring, maupun pembinaan desa/kelurahan.

Dilihat dari efisiensi anggaran, pencapaian ini dinilai efisien apabila:

- Kegiatan dapat diselenggarakan dengan biaya yang sesuai atau lebih rendah dari pagu anggaran.
- Tidak terjadi pemborosan biaya untuk kegiatan yang output-nya rendah

Pada indikator ini dapat dikatakan penggunaan Efisiensi, baik itu efisiensi fisik maupun efisiensi anggaran, karena indikator sasaran ini dapat tercapai 96,51% dengan realisasi anggaran sebesar 90,81%

$$96,51\% - 90,81\% = 5,70\%$$

Jadi tingkat efisiensi anggaran pada indikator ini adalah 5,70%

7) Analisa Program dan Kegiatan Pencapaian IKU



KECAMATAN BATANG ANAI

Dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan padan Kecamatan Batang Anai tahun 2025 :

Tabel 3.14
Program dan Kegiatan pendukung sasaran

Program	Kegiatan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 7 (tujuh) kegiatan, pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

A. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 1. Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kecamatan sebanyak 4 (empat) dokumen.
- b. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 1. Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 6 (enam) dokumen.



KECAMATAN BATANG ANAI

Tabel 3.5
**Realisasi kinerja kegiatan Perencanaan, penganggaran,
dan evaluasi kinerja perangkat daerah**

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	Dokumen
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	Dokumen

Pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dan kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dapat terealisasi 100%.

Gambar 3.6
Rapat Evaluasi Kinerja



Faktor faktor keberhasilan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat dikarenakan adanya dukungan dari seluruh ASN/ Swakelola Pemerintah Kecamatan yang saling bersinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



KECAMATAN BATANG ANAI

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 1. Tersedianya pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN selama 14 (empat belas) bulan
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 1. Tersedianya honorarium PA, PPTK, PPK dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengurus Barang selama 12 (dua belas) bulan

Tabel 3.11
Realisasi kinerja kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	Bulan
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	Bulan

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Program ini dimaksudkan untuk menciptakan Aparatur yang siap untuk menciptakan kinerja yang tepat guna dan hasil guna setelah mengikuti berbagai bimbingan teknis, sosialisasi dan pelatihan baik di dalam Kabupaten maupun diluar Kabupaten. Program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah : Terlaksananya bimbingan teknis, sosialisasi dan pelatihan untuk aparatur Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.

Tabel 3.12
Realisasi kinerja kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	2	Orang



KECAMATAN BATANG ANAI

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 1. Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor sebanyak 50 buah
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 1. Tersedianya jumlah peralatan rumah tangga sebanyak 20 buah/ tahun
- c. Fasilitas Kunjungan Tamu
 1. Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat-rapat kantor sebanyak 80 (delapan puluh) kotak
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 1. Terlaksananya koordinasi luar daerah dan dalam daerah untuk 400 orang selama 1 (satu) tahun

Tabel 3.13
Realisasi kinerja kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	4	4	Paket
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20	20	Buah
3.	Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	Laporan
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke SKPD	400	400	Orang

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 1. Jumlah arsip surat yang di arsipkan selama sebanyak 700 arsip selama 1 tahun
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 1. Tersedianya pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk 12 (satu) tagihan
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 1. Tersedianya honorarium tenaga swakelola kantor sebanyak 3 (tiga) orang/ selama



KECAMATAN BATANG ANAI

12 bulan

Tabel 3.14
Realisasi kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500	1153	Arsip
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	Tagihan
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	Bulan

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 1. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional untuk 2 (dua) unit kendaraan dinas
 2. Terpenuhi persentase pemeliharaan jumlah peralatan gedung kantor sebanyak 100 %.
- b. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 1. Terpenuhi jumlah sarana/ prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi untuk 1 gedung kantor selama 1 tahun

Tabel 3.15
Realisasi kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	2	Unit
2.	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1	1	Gedung



KECAMATAN BATANG ANAI

Keberhasilan program tersebut di atas karena adanya dukungan Pemerintah Kecamatan Batang Anai dan berbagai pemangku kepentingan serta kerjasama yang baik antar ASN yang diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Membuat perencanaan anggaran sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah kecamatan Batang Anai.
- b. Melaksanakan rencana aksi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin baik triwulan, semester dan tahunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



KECAMATAN BATANG ANAI

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Kecamatan Batang Anai pada tahun 2025 adalah sebesar 89.29 %, realisasi kinerja sebesar 100,00 dan efisiensi anggaran sesuai dengan (rumus efisiensi = total % kinerja/ total % realisasi anggaran) yaitu sebesar 1,23 dimana apabila hasil >1 maka terjadi efisiensi terhadap anggaran dan kinerja pada Kantor Kecamatan Batang Anai tahun 2025.

Realisasi Anggaran, Kinerja dan Efisiensi Anggaran tahun 2025 di Kecamatan Batang Anai adalah terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Pencapaian Realisasi Anggaran, Kinerja dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA / URAIAN KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI KINERJA (INDIKATOR OUT PUT)			
			ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.023.000	8.866.000	98,26	Tersedianya dokumen Renstra, Renstra Penyesuaian, Renja, Renja Perubahan, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, Lapkin dan Laporan Keuangan/ 10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100
		b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	504.681.151	489.877.732	97,07	Dibayarkannya Tunjangan dan Honorarium Pengelola Keuangan sebanyak	14 bulan	14 bulan	100
		c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	220.000	220.000	100,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	2 Orang	2 Orang	100



KECAMATAN BATANG ANAI

		d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.973.865,2	96.936.900	78,19	Tersedianya anggaran untuk keperluan rutin kantor diantaranya peralatan rumah tangga, bahan bacaan, kunjungan tamu dan rakor/ konsultasi ke SKPD	100%	100%	100
		e.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	85.738.750	60.301.224	70,33	Tersedianya jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	100
		f.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	20.785.000	19.812.500	95,32	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	100%	100%	100
2	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	a.	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	2.750.000	2.750.000	100,00	Terlaksananya pembinaan UKS sebanyak 9 UKS di Kecamatan	9 UKS	9 UKS	100
		b.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1.190.000	1.080.000	90,76	Terlaksananya pelayanan surat izin/rekomendasi, surat keterangan tak mampu dan surat masuk sebanyak 1500 surat serta dibayarkannya honorarium tenaga pembantu pelayanan umum 2 orang	100 %	100%	100
3.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	a.	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	2.160.000	980.000	45,37	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	12 kali	12 kali	100
4.	Program	a.	Pelaksanaan Urusan	4.510.000	3.070.000	68,07	Jumlah pendampingan pelaksanaan	8 nagari	8 nagari	100



KECAMATAN BATANG ANAI

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				MTQ, safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan Tingkat Kabupaten			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	18.220.000	6.250.000	34,35	Terfasilitasinya usulan pembangunan di Kecamatan dan pembinaan organisasi PKK di Kecamatan	10 Usulan	10 Usulan	100
6.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	a. Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	2.860.000	2.830.000	98,95	Jumlah persentase kepatuhan nagari dalam pengelolaan keuangan nagari	100%	100%	100
Persentase rata-rata capaian kinerja					726,13	Persentase rata-rata penyerapan anggaran			1.200
Tingkat Efisiensi = 1,23 (efisiensi tercapai)									

Efisiensi = Input Target/Input Aktual ≥ 1

Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.

Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.



KECAMATAN BATANG ANAI

D. KEBERHASILAN DAN PRESTASI

Berikut beberapa prestasi yang telah dicapai oleh Kecamatan Batang Anai dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2021 s/d 2026 dan visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2025 s/d 2029, diantaranya yaitu :

1. Juara 2 Lomba Kompetensi Camat Tahun 2019 (gambar 3.10).
2. Kemenag Award 2020 Kategori Kecamatan Berkontribusi Tinggi Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan (gambar 3.11).
3. Juara I cabang Tilawatil Quran TK MTQ Nasional ke 48 di Sintuk Toboh Gadang (gambar 3.12)
4. Juara Harapan III cabang Syarhil Quran Putra MTQ Nasional ke 48 di Sintuak Toboh Gadang Tahun 2022 (gambar 3.13)
5. Juara 3 Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kab. Padang Pariaman Tahun 2022 (gambar 3.14)
6. Juara 2 Lomba Kompetensi Caman Tahun 2023 (gambar 3.15)
7. Juara 1 Tilawah Tk Putri MTQ Nasional ke 49 Tahun di VII Koto Sungai Sarik Tahun 2024 (gambar 3.16) (Naila Althafunnissa)
8. Juara 1 Tilawah Dewasa putri MTQ Nasional ke 49 Tahun di VII Koto Sungai Sarik Tahun 2024 (gambar 3.16) (Dani Rahman)
9. Juara 1 Hafiz 1 juz non tilawah putra MTQ Nasional ke 49 Tahun di VII Koto Sungai Sarik Tahun 2024 (M Ayyub Arsyimi) (gambar 3.16)
10. Juara 3 10 Jus Putri MTQ Nasional ke 49 Tahun di VII Koto Sungai Sarik Tahun 2024 (Raissa Khairani) (gambar 3.16)
11. Juara 3 Tartil Umum Putra MTQ Nasional ke 49 Tahun di VII Koto Sungai Sarik Tahun 2024 (M. Aldiansyah) (gambar 3.16)
12. Juara 3 Fahmil Quran MTQ Nasional ke 49 Tahun di VII Koto Sungai Sarik Tahun 2024 (Rezki, Fauzan dan Reisyia) (gambar 3.16)
13. Penghargaan dari Kapolres Padang Pariaman Berperan Aktif dalam mensinergikan 3 Pilar (TNI – POLRI dan PEMDA) di Kecamatan Batang Anai (gambar 3.17)



KECAMATAN BATANG ANAI

14. Juara I Lomba Memasak Berbahan Pangan Lokal pada Peringatan HKG PKK ke 52 dan Jambore Kader PKK ke Berpresrasi ke XXI Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 (gambar 3.18)
15. Juara I Lomba Senam SKJ dan Senam Kebugaran Menkes pada Kejuaran TARKAM Kemenpora (gambar 3.19)
16. Juara I Volleyball Putri pada Kejuaran TARKAM Kemenpora (gambar 3.20)
17. Juara III Volleyball Putra pada Kejuaran TARKAM Kemenpora (gambar 3.20)

Gambar 3.10
Juara 2 Lomba Kompetensi Camat Tahun 2019



Gambar 3.11
Kemenag Award 2020 Kategori Kec. Berkontribusi Tinggi Bidang Pendidikan Agama Dan Keagamaan





KECAMATAN BATANG ANAI

Gambar 3.12

Juara I cabang Tilawatil Quran TK MTQ Nasional ke 48 di Sintuk Toboh Gadang



Gambar 3.13

Juara Harapan III cabang Syarhil Quran Putra MTQ Nasional ke 48 di Sintuk Toboh Gadang



Gambar 3.14

Juara 3 Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kab. Padang Pariaman





KECAMATAN BATANG ANAI

Lambar 3.15
Juara 2 Lomba Kompetensi Camat Tahun 2023



Gambar 3.16
Juara 6 MTQ Nasional ke 49 di VII Koto Sungai Sarik



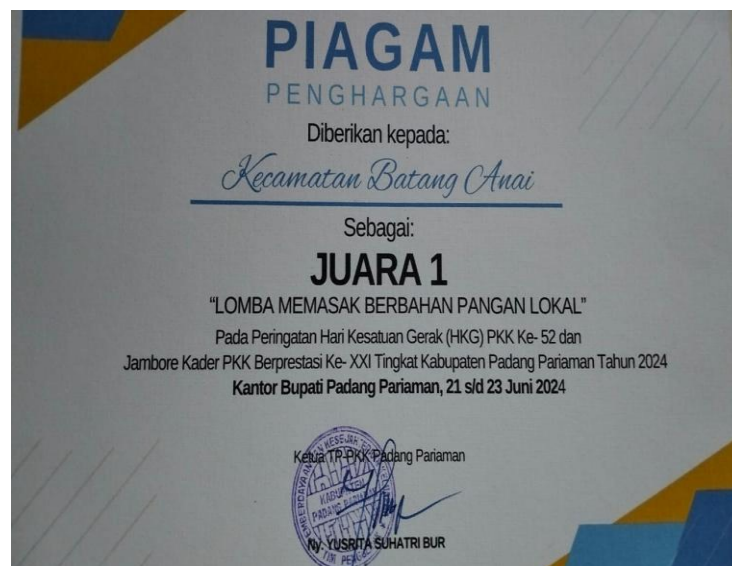


KECAMATAN BATANG ANAI

Gambar 3.17
Penghargaan Berperan Aktif dalam Mensinergikan 3 Pilar



Gambar 3.18
Juara I Lomba Memasak Berbahan Pangan Lokal pada Peringatan HKG PKK ke 52 dan Jambore Kader PKK keBerpresrasi ke XXI Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024





KECAMATAN BATANG ANAI

Gambar 3.19

Juara I Lomba Senam SKJ dan Senam Kebugaran Menkes pada Kejuaraan TARKAM Menpora



Gambar 3.20

Juara I Lomba Vollyball Putri dan Juara III Vollyball Putra pada Kejuaraan TARKAM Menpora





KECAMATAN BATANG ANAI

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Batang Anai adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2025 ini.

Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

B. Langkah ke depan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Kantor Camat Batang Anai pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah

- 1) Merancang sistem pengumpulan data kinerja yang berbasis teknologi informasi
- 2) Meningkatkan kompetensi aparatur untuk meningkatkan kinerja

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Kantor Camat Batang Anai mengharapkan Laporan Kinerja Kantor Camat Batang Anai Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah, masyarakat, maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Kantor Camat Batang Anai Tahun 2025 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Kantor Camat Batang Anai Tahun 2025.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkahi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasar Usang, 13 Februari 2026





KECAMATAN BATANG ANAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULBASRI, S.Sos
Jabatan : CAMAT BATANG ANAI
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHATRI BUR
Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasar Usang, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,



SUHATRI BUR

Pihak Pertama,



ZULBASRI, S.Sos
NIP. 19791024 200801 1 014



KECAMATAN BATANG ANAI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN BATANG ANAI

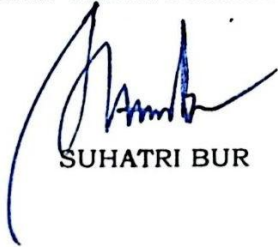
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	80
3.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	73,00

Program		Anggaran	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	918.100.208
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	13.510.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	45.470.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	RP	4.320.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	12.010.000
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	7.890.000
Jumlah		Rp	1.001.300.208

Pasar Usang, 02 Januari 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

CAMAT BATANG ANAI,


SUHATRI BUR


ZULBASRI, S.Sos
NIP. 19791024 200801 1 014



KECAMATAN BATANG ANAI



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZUL BASRI, S.Sos

Jabatan : CAMAT BATANG ANAI

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOHN KENEDY AZIS

Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dan indeks pelayanan publik.
3. Menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Inspektorat Daerah.
4. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
5. Melaksanakan dan mendorong inovasi daerah dalam upaya percepatan pembangunan, pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan.
6. Tercapainya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Membangun jejaring kerja dan menjalin komunikasi baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mengupayakan percepatan program pembangunan daerah dan dukungan anggaran dalam mencapai target kinerja.
8. Menciptakan suasana kerja yang kondusif, budaya yang positif dan saling berkolaborasi.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja Perangkat Daerah yang saya pimpin.



KECAMATAN BATANG ANAI

10. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap disiplin serta kinerja UPTD dan Nagari di wilayah kerja yang saya pimpin.
11. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.
12. Bersedia dievaluasi dan hasilnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan mutasi dan rotasi jabatan meskipun masa jabatan belum mencapai 2 Tahun.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang lebih baik, lebih maju dan masyarakatnya lebih bahagia.

Pihak Kedua,

JOHN KENEDY AZIS

Pasar Usang, 23 Oktober 2025

Pihak Pertama,

ZUL BASRI, S.Sos
NIP. 19791024 200801 1 014



KECAMATAN BATANG ANAI

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN BATANG ANAI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100%
2.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75%
3.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	73,00 (BB)

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 744.421.766,20
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 3.940.000,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 18.220.000,00
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	RP 2.160.000,00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 4.510.000,00
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 2.860.000,00
	Jumlah	Rp 776.111.766,20

Pasar Usang, 23 Oktober 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

CAMAT BATANG ANAI,

JOHN KENEDY AZIS

ZULBASRI, S.Sos
NIP. 19791024 200801 1 014



KECAMATAN BATANG ANAI



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN BATANG ANAI
Jl.Pancasila No 45 – Pasar Usang

KEPUTUSAN CAMAT BATANG ANAI
NOMOR: 02/KEP/CBA/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BATANG ANAI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2026

CAMAT BATANG ANAI,

- Menimbang : a bahwa untuk penajaman pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis,
 . maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja Kecamatan Batang Anai pada setiap tahun perencanaannya;
 b bahwa berdasarkan rencana strategis Kecamatan Batang Anai Tahun 2021-
 . 2026 maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;
 c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
 . dan b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan



KECAMATAN BATANG ANAI

- antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 11. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);



KECAMATAN BATANG ANAI

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021;
34. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual;
35. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah;



KECAMATAN BATANG ANAI

36. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
37. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kesatu : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- Kedua : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Usang
Pada tanggal 02 Januari 2025





KECAMATAN BATANG ANAI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BATANG ANAI
NOMOR : 02/KEP/BTA/2025
TANGGAL : 02 JANUARI 2025
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BATANG ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat kecamatan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Batang Anai	seluruh Kepala Seksi Kecamatan Batang Anai
2. Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	Jumlah Pelayanan/Jumlah seluruh pelayanan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Batang Anai	Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Batang Anai
3. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Hasil usulan musrenbang yang diakomodir / jumlah seluruh usulan musrebang	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kexcamatan Batang Anai
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai Sakip Kecamatan dari Inspektorat	Hasil Review Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Batang Anai

a.n. BUPATI PADANG PARIAMAN





KECAMATAN BATANG ANAI



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN BATANG ANAI

Jl. Pancasila – Pasar Usang

KEPUTUSAN CAMAT BATANG ANAI
NOMOR: 07/KEP/CBA/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BATANG ANAI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029

CAMAT BATANG ANAI,

- Menimbang : a bahwa untuk penajaman pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis,
 . maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja Kecamatan Batang Anai pada setiap tahun perencanaannya;
 b bahwa berdasarkan rencana strategis Kecamatan Batang Anai Tahun 2025-
 . 2029 maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;
 c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
 . dan b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,



KECAMATAN BATANG ANAI

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kesatu : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- Kedua : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Usang
Pada Tanggal 23 Oktober 2025





KECAMATAN BATANG ANAI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BATANG ANAI
NOMOR : 07/KEP/BTA/2025
TANGGAL : 23 OKTOBER 2025
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BATANG ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatnya Kualitas Fasilitas dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	Jumlah pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Batang Anai	seluruh Kepala Seksi Kecamatan Batang Anai
2. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Terhadap Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Hasil usulan musrenbang yang diakomodir / jumlah seluruh usulan musrebang	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kexcamatan Batang Anai
3. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan dari Inspektorat	Hasil Review Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Batang Anai

a.n. BUPATI PADANG PARIAMAN



HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 KECAMATAN BATANG ANAI

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJiP Tahun 2025	✓
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(NENI EMILDA, SKM, MM)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	